



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OSKAR SAE ANAK DARI YOHANIS SAE**
2. Tempat lahir : Sahan (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sahan, RT 014, RW 008, Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau Mess Kayawan PT. PEAK, Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan bercak darah;

**(Dikembalikan kepada Korban FERDINAN F. SELAN Bin SALMON SELAN)**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna cokelat tanpa sarung;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) buah gawai (handphone) merek VIVO Y01A warna biru malam Nomor Seri 3334821384000LP.

**(Dirampas untuk Negara)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa harus menafkahi kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-54/KSNGN/Eoh/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Avdeling III Kebun 1, Desa Tewang Kampung, Kec. Mendawai. Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE ada minum minuman keras di rumah / mes Sdr. TEME yang ikut minum minuman pada saat itu adalah Terdakwa, Sdr. TEME, Saksi DANIEL MAUBOY, Saksi IMANUEL, Sdr. MANDOR ADI, dan Sdr. RIKO, Terdakwa dan yang lainnya minum minuman keras jenis Arak 2 (dua) botol baram 6 (enam) teko, pada saat pertengahan minum Saksi DANIEL MAUBOY dan Sdr. ADI (Mandor) pulang lebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dan lainnya masih lanjut minum minuman keras tersebut, pada waktu Terdakwa keluar menuju ke belakang Mess berniat untuk buang air kecil, Saksi NITANEL yang pada saat itu sedang berada di Mess ada mendengar orang di belakang Mess Saksi NITANEL yang membuat Saksi NITANEL mengambil senter sambil membawa ketapel untuk melihat kebelakang Mess kemudian Saksi NITANEL tidak sengaja menyenturi Terdakwa yang pada saat itu sedang buang air kecil di belakang Mess, lalu Terdakwa langsung lari menuju ke Mess atau tempat tinggal Saksi DANIEL MAUBOY, untuk memberitahukan bahwa Saksi NITANEL mau mengetapel Terdakwa. Setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY mendatangi rumah Saksi NITANEL, waktu itu sebelumnya Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah tojok lalu Terdakwa bawa setelah sampai di rumah Saksi NITANEL
- Terdakwa menanyakan apa maksud Saksi NITANEL dengan bertanya "Kamu mau ngapain?", lalu Saksi NITANEL jawab "saya tidak ada ngapa-ngapain kamu" pada saat itu Saksi NITANEL melihat Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn



keadaan mabuk minuman karna melihat seperti itu Saksi NITANEL langsung masuk ke Mess, pada saat itu Saksi IMANUEL yang kebetulan berada di Mess Saksi NITANEL, kemudian Saksi NITANEL menyuruh Saksi IMANUEL untuk mendatangi Mandor Korban FERDINAN F SELAEN untuk memberitahukan bahwa ada Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY datang ke Mess dengan membawa tojok dalam keadaan mabuk karna marah kepada Saksi NITANEL yang menyenterinya pada saat buang air kecil di belakang Mess, setelah itu Saksi IMANUEL yang sebelumnya sudah berangkat untuk mendatangi Korban FERDINAN F SELAEN datang kembali dan mengatakan kepada Saksi NITANEL bahwa pada saat mau mendatangi Korban FERDINAN F SELAEN, Saksi IMANUEL di jalan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY dan Saksi IMANUEL mengatakan bahwa di tendang oleh Terdakwa yang membuat Saksi IMANUEL tidak jadi untuk mendatangi Korban FERDINAN F SELAEN di Mess, mendengar seperti itu Saksi NITANEL dan Saksi IMANUEL mendatangi Saksi YANPITER yang berada tidak jauh dari Mess Saksi NITANEL, pada saat itu Saksi YANPITER di Mess bersama Sdr. ALYSIUS Saksi NITANEL menceritakan kepada Saksi YANPITER bahwa tadi ada Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY mendatangi saksi Saksi NITANEL di depan Mess dengan membawa tojok karena marah kepada saksi yang menyenterinya pada saat men buang air kecil di belakang Mess dan Saksi NITANEL juga menceritakan bahwa Saksi IMANUEL ada ditendang oleh Terdakwa, kemudian Saksi NITANEL, Saksi YANPITER dan Sdr. ALYSIUS pergi untuk mencari Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY sedangkan Saksi IMANUEL kembali ke Mess.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY pulang dari Mess Saksi NITANEL, kemudian Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY menuju barak / mess Terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat mess Saksi NITANEL, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY berjalan kaki menuju Mess tepatnya dilapangan, Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY yang pada saat itu sambil membawa tojok bertemu dengan Saksi NITANEL, Sdr. YANPITER, dan Sdr. ALYSIUS, melihat ada membawa tojok lalu Sdr. YANPITER langsung mencari kayu dan memukul Saksi DANIEL MAUBOY setelah itu tojok yang di pegang oleh Saksi DANIEL MAUBOY lepas, Terdakwa pada saat itu lari kedalam kebun sawit lalu bersembunyi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui bahwa Saksi DANIEL MAUBOY dipukuli oleh Saksi NITANEL, Sdr. YANPITER, dan Sdr. ALYSIUS setelah itu dari dalam kebun Sawit Terdakwa pulang ke Mess Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok lalu Terdakwa keluar ingin menuju ke tempat Saksi DANIEL MAUBOY dipukul oleh Saksi NITANEL, Sdr. YANPITER, dan Sdr. ALYSIUS tadi, beberapa saat kemudian setelah sesampainya Terdakwa tidak melihat mereka lagi, lalu Terdakwa rencananya ingin ke Avdeling II untuk melaporkan kejadian tersebut di Pos Satpam, saat Terdakwa berjalan kaki menuju Pos Satpam lalu Terdakwa ada melihat sepeda motor yang berjalan dari arah Avdeling V, lalu Terdakwa tunggu dan Terdakwa yakin inilah Saksi NITANEL bersama teman-temannya yang lewat, saat ditengah jalan lalu kemudian Saksi NITANEL datang dari arah yang berlawanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Korban FERDINAN F. SELAN, kemudian ketika dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari arah kanan depan Korban FERDINAN F. SELAN Terdakwa lalu membacokan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok tersebut yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa diayunkan ke arah kepala namun mengenai tangan kanan Korban FERDINAN F. SELAN, setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ADI (Mandor) kalau Terdakwa ada membacok sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi Mendawai.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENDAWAI dengan Nomor : 800 / 471 / UPTD Kec.MDW/VIII-2024, tanggal 27 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan terluka.
2. Pada tubuh korban :
  - a. Terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar luka kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah.
  - b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.
  - c. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
    - Natrium diclofenac tablet 2x50 mg.
    - Cefadroxil tablet 2x500 mg.
3. Kesimpulan :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh empat tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah yang diakibatkan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban FERDINAN F. SELAN Bin SALMON SELAN menderita luka robek terbuka di lengan kanan bawah sehingga mendapatkan perawatan.

Perbuatan **Terdakwa OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Avdeling III Kebun 1, Desa Tewang Kampung, Kec. Mendawai. Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE ada minum minuman keras di rumah / mes Sdr. TEME yang ikut minum minuman pada saat itu adalah Terdakwa, Sdr. TEME, Saksi DANIEL MAUBOY, Saksi IMANUEL, Sdr. MANDOR ADI, dan Sdr. RIKO, Terdakwa dan yang lainnya minum minuman keras jenis Arak 2 (dua) botol baram 6 (enam) teko, pada saat pertengahan minum Saksi DANIEL MAUBOY dan Sdr. ADI (Mandor) pulang lebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dan lainnya masih lanjut minum minuman keras tersebut, pada waktu Terdakwa keluar menuju ke belakang Mess berniat untuk buang air kecil, Saksi NITANEL yang pada saat itu sedang berada di Mess ada mendengar orang di belakang Mess Saksi NITANEL yang membuat Saksi NITANEL mengambil senter sambil membawa ketapel untuk melihat kebelakang Mess kemudian Saksi NITANEL tidak sengaja menyenturi Terdakwa yang pada saat itu sedang buang air

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil di belakang Mess, lalu Terdakwa langsung lari menuju ke Mess atau tempat tinggal Saksi DANIEL MAUBOY, untuk memberitahukan bahwa Saksi NITANEL mau mengetapel Terdakwa. Setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY mendatangi rumah Saksi NITANEL, waktu itu sebelumnya Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah tojok lalu Terdakwa bawa setelah sampai di rumah Saksi NITANEL

- Terdakwa menanyakan apa maksud Saksi NITANEL dengan bertanya "Kamu mau ngapain?", lalu Saksi NITANEL jawab "saya tidak ada ngapain kamu" pada saat itu Saksi NITANEL melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman karna melihat seperti itu Saksi NITANEL langsung masuk ke Mess, pada saat itu Saksi IMANUEL yang kebetulan berada di Mess Saksi NITANEL, kemudian Saksi NITANEL menyuruh Saksi IMANUEL untuk mendatangi Mandor Korban FERDINAN F SELAEN untuk memberitahukan bahwa ada Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY datang ke Mess dengan membawa tojok dalam keadaan mabuk karna marah kepada Saksi NITANEL yang menyenterinya pada saat buang air kecil di belakang Mess, setelah itu Saksi IMANUEL yang sebelumnya sudah berangkat untuk mendatangi Korban FERDINAN F SELAEN datang kembali dan mengatakan kepada Saksi NITANEL bahwa pada saat mau mendatangi Korban FERDINAN F SELAEN, Saksi IMANUEL di jalan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY dan Saksi IMANUEL mengatakan bahwa di tendang oleh Terdakwa yang membuat Saksi IMANUEL tidak jadi untuk mendatangi Korban FERDINAN F SELAEN di Mess, mendengar seperti itu Saksi NITANEL dan Saksi IMANUEL mendatangi Saksi YANPITER yang berada tidak jauh dari Mess Saksi NITANEL, pada saat itu Saksi YANPITER di Mess bersama Sdr. ALYSIUS Saksi NITANEL menceritakan kepada Saksi YANPITER bahwa tadi ada Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY mendatangi saksi Saksi NITANEL di depan Mess dengan membawa tojok karena marah kepada saksi yang menyenterinya pada saat membuang air kecil di belakang Mess dan Saksi NITANEL juga menceritakan bahwa Saksi IMANUEL ada ditendang oleh Terdakwa, kemudian Saksi NITANEL, Saksi YANPITER dan Sdr. ALYSIUS pergi untuk mencari Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY sedangkan Saksi IMANUEL kembali ke Mess.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY pulang dari Mess Saksi NITANEL, kemudian Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju barak / mess Terdakwa yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat mess Saksi NITANEL, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY berjalan kaki menuju Mess tepatnya dilapangan, Terdakwa dan Saksi DANIEL MAUBOY yang pada saat itu sambil membawa tojok bertemu dengan Saksi NITANEL, Sdr. YANPITER, dan Sdr. ALYSIUS, melihat ada membawa tojok lalu Sdr. YANPITER langsung mencari kayu dan memukul Saksi DANIEL MAUBOY setelah itu tojok yang di pegang oleh Saksi DANIEL MAUBOY lepas, Terdakwa pada saat itu lari kedalam kebun sawit lalu bersembunyi.

- Mengetahui bahwa Saksi DANIEL MAUBOY dipukuli oleh Saksi NITANEL, Sdr. YANPITER, dan Sdr. ALYSIUS setelah itu dari dalam kebun Sawit Terdakwa pulang ke Mess Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok lalu Terdakwa keluar ingin menuju ke tempat Saksi DANIEL MAUBOY dipukul oleh Saksi NITANEL, Sdr. YANPITER, dan Sdr. ALYSIUS tadi, beberapa saat kemudian setelah sesampainya Terdakwa tidak melihat mereka lagi, lalu Terdakwa rencananya ingin ke Avdeling II untuk melaporkan kejadian tersebut di Pos Satpam, saat Terdakwa berjalan kaki menuju Pos Satpam lalu Terdakwa ada melihat sepeda motor yang berjalan dari arah Avdeling V, lalu Terdakwa tunggu dan Terdakwa yakin inilah Saksi NITANEL bersama teman-temannya yang lewat, saat ditengah jalan lalu kemudian Saksi NITANEL datang dari arah yang berlawanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan Korban FERDINAN F. SELAN, kemudian ketika dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari arah kanan depan Korban FERDINAN F. SELAN Terdakwa lalu membacokkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok tersebut yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa diayunkan ke arah kepala namun mengenai tangan kanan Korban FERDINAN F. SELAN, setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ADI (Mandor) kalau Terdakwa ada membacok sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi Mendawai.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENDAWAI dengan Nomor : 800 / 471 / UPTD Kec.MDW/VIII-2024, tanggal 27 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan terluka.
2. Pada tubuh korban :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar luka kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah.
- b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.
- c. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
  - Natrium diclofenac tablet 2x50 mg.
  - Cefadroxil tablet 2x500 mg.

### 3. Kesimpulan :

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh empat tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah yang diakibatkan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban FERDINAN F. SELAN Bin SALMON SELAN menderita luka robek terbuka di lengan kanan bawah sehingga mendapatkan perawatan.

Perbuatan **Terdakwa OSKAR SAE Anak Dari YOHANIS SAE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 351 Ayat (1)**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. Saksi Ferdinan F. Selan Bin Salmon Selan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penganiayaan berupa pembacokan yang dilakukan Saudara Oskar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB dini hari di Jalan Poros Avdeling III Kebun 1, Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melakukan pembacokkan kepada Saksi adalah Saudara Oskar Sae;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan Saudara Oskar Sae hanya sendirian melakukan pembacokkan terhadap Saksi;
- Bahwa Saudara Oskar Sae melakukan pembacokkan terhadap Saksi menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok;
- Bahwa Saudara Oskar Sae melakukan pembacokkan 1 (satu) kali bacokkan dengan senjata tajam jenis parang ke arah kepala;
- Bahwa Saudara Oskar Sae melakukan 1 (satu) pembacokkan mengenai bagian lengan tangan kanan bawah Saksi;
- Bahwa setelah luka Saksi dijahit dengan 30 (tiga puluh) jahitan, tangan Saksi tidak bisa pulih seperti normal, jari-jari tangan kanan Saksi sampai saat ini belum bisa digerakkan seperti sebelumnya (Korban menunjukkan jari-jari tangan kanannya yang tidak bisa digerakkan kepada Majelis Hakim);
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan Saksi adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Saudara Oskar Sae tidak ada minta maaf dan menanggung biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi berat untuk memaafkan Terkdakwa, Saksi bisa memaafkan perbuatan Saudara Oskar Sae bila tangan Saksi bisa kembali normal, selain itu Saksi minta supaya proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saudara Oskar Sae melakukan pembacokkan terhadap Saksi dengan cara menebas ke arah Saksi dan teman Saksi yang berada di depan Saksi di mana Saksi dibonceng dengan sepeda motor;
- Bahwa teman Saksi yang membonceng Saksi saat itu yaitu Saudara Nitanel Io dan saat itu Saksi bersama Saudara Nitanel Io hendak menuju kantor Besar PT. PEAK kebun 1 untuk melaporkan pertengkaran Saudara Nitanel Io dan Saudara Oskar Sae, karena Saudara Nitanel Io sempat diancam dan didatangi oleh Saudara Oskar Sae dan Saudara Daniel Mauboy di Mess karyawan. Sehingga Saksi sebagai mandor yang menjadi atasan mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian berusaha melapor supaya ada penyelesaian;
- Bahwa jarak Mess Saksi dengan tempat terjadinya pembacokkan kurang lebih 1 (satu) kilometer;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Saksi di belakang diboceng oleh Saudara Nitanel Io dengan kondisi sepeda motor yang kamiendarai sedang berjalan, tiba-tiba ada Saudara Oskar Sae di tengah Jalan Afdeling III Kebun 1 PT. PEAK. Setelah kami mendekat karena posisi sepeda motor masih berjalan, Saudara Oskar Sae dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang/golok yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke arah Saudara Nitanel Io yang sedang mengendarai motor sebanyak satu kali. Kemudian karena Saudara Nitanel Io menunduk menghindari kemudian parang tersebut ke arah kepala Saksi, maka dengan spontan Saksi tangkis dengan tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan lengan bawah Saksi mengalami luka;
- Bahwa pada saat itu situasi di tempat pembacokkan, Jalan Afdeling 3 Kebun 1 PT. PEAK, dalam keadaan sepi dan kondisi hari masih gelap, untuk penerangan pada saat itu masih menggunakan lampu dari sepeda motor yang kami gunakan dan Saksi membawa senter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Saudara Oskar Sae, awalnya Saudara Nitanel Io yang sempat diancam dan didatangi oleh Saudara Oskar Sae dan Saudara Daniel Mauboy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok tersebut, tetapi Saksi mengetahui yang membawa parang pada saat itu yang digunakan untuk membacok Saksi adalah saudara Oskar Sae sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui tangan yang terluka, Saksi segera meminta Saudara Nitanel Io untuk membawa Saksi ke Puskesmas Mendawai untuk diobati, sedangkan Saudara Oskar Sae sendiri langsung lari setelah kejadian itu;
- Bahwa Saksi sudah kenal tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Oskar Sae, tetapi kami berasal dari satu daerah di Kupang dan sama-sama karyawan di PT. PAEK dan kami tinggal di Afdeling yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mereka dengan jelas, yang Saksi ketahui bahwa Saudara Oskar Sae sebelumnya ribut-ribut dengan Saudara Nitanel Io;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok adalah senjata tajam yang digunakan Saudara Oskar Sae untuk membacok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

**2. Saksi Yanti Arita Baunsele**, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan berupa pembacokan yang dilakukan Saudara Oskar terhadap suami Saksi yaitu saudara Ferdinan F. Selan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB dini hari di Jalan Poros Avdeling III Kebun 1, Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang melakukan pembancokan kepada suami Saksi adalah Saudara Oskar Sae;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Oskar Sae terhadap suami Saksi Ferdinan F. Selan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Ferdinan F. Selan adalah Saudara Oskar Sae sendiri;
- Bahwa akibat pembacokan itu suami Saksi mengalami luka pada tangan bagian kanan dan sampai saat ini jarinya tidak bisa digerakkan seperti semula;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Oskar Sae suami Saksi Saudara Ferdinan F. Selan saat bertemu dengan suami Saksi di Puskesmas Mendawai saat setelah mendapat perawatan dari petugas medis Puskemas Mendawai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saudara Oskar Sae melakukan penganiayaan terhadap Saudara Ferdinan F. Selan yang Saksi tahu suami Saksi ada menceritakan bahwa suami Saksi terkena bacokkan senjata tajam yang dilakukan oleh saudara Oskar Sae saat akan mengantar Saudara Nitanel yang ingin melapor ke kantor besar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada permasalahan yang terjadi antara Saudara Nitanel dan saudara Oskar Sae;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Saudara Oskar Sae terhadap Saudara Ferdinan F. Selan, Saksi sedang tidur di rumah (Mess Karyawan PT. PEAK);
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Saudara Oskar Sae terhadap Saudara Ferdinan F. Selan, Saksi sedang tidur di rumah (Mess Karyawan PT. PEAK);
- Bahwa sebagai sesama manusia, Saksi sudah memaafkan tetapi meminta supaya proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi Saudara Ferdinan F. Selan adalah Saudara Oskar Sae, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mendawai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapat kabar melalui telepon bahwa tangan kanan suami Saksi terluka akibat dianiaya oleh Saudara Oskar Sae dengan cara dibacok menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian Saksi mendatangi suami Saksi di Puskesmas Mendawai serta merasa keberatan sehingga melaporkan Saudara Oskar Sae ke Petugas Polsek Mendawai untuk di proses;
- Bahwa Saudara Oskar Sae tidak ada minta maaf atau membantu biaya pengobatan suami Saksi, biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai bantuan pengobatan Korban, karena menurut keterangan dari pihak HRD PT. PEAK gaji Terdakwa ditahan untuk biaya pengobatan Korban sehingga secara tidak langsung Terdakwa sudah memberi bantuan biaya pengobatan kepada Korban;

Terhadap penjelasan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai hal tersebut dan menyatakan tetap pada keterangannya. dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**3. Saksi Imanuel Haki Bin Lasarus Haki**, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penganiayaan berupa pembacokkan yang dilakukan Saudara Oskar terhadap Saudara Ferdinan F. Selan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB dini hari di Jalan Poros Afdeling III Kebun 1, Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan tersebut adalah Saudara Ferdinan F. Selan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saudara Ferdinan F. Selan adalah Saudara Oskar Sae sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Oskar Sae terhadap Saudara Ferdinan F. Selan dari pemberitahuan Saudara Nitanel dan tante Saksi yaitu Saudari Yanti Arita Baunsele di mess karyawan Afdeling V PT. PEAK Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Saudara Nitanel, Saudara Oskar Sae melakukan penganiayaan terhadap saudara Ferdinan F. Selan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Oskar Sae terhadap Saudara Ferdinan F. Selan, Saksi berada di Mess Afdeling V PT. PEAK;
- Bahwa yang Saksi tahu saat sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Oskar Sae terhadap Saudara Ferdinan F. Selan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB. Saudara Oskar Sae bersama Saudara Daniel Mauboy alias Ito datang menemui saudara Nitanel sambil membawa tojok/linggis, kemudian Saksi sempat lari mau lapor ke mandor kebun tetapi ditendang oleh Saudara Oskar Sae, sehingga Saksi ketakutan dan masuk ke dalam mess setelah itu Saksi tidak melihat Saudara Oskar Sae dan Saudara Daniel Mauboy alias Ito;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saudara Nitanel dan tante Saksi Saudari Yanti Arita Baunsele bahwa Saudara Ferdinan F. Selan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka bacok akibat dianiaya oleh Saudara Oskar Sae dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mendawai dengan Nomor: 800/471/UPTD Kec.MDW/VIII-2024, tanggal 27 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan terluka;
2. Pada tubuh korban:
  - a. Terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar luka kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah;
  - b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium;
  - c. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
    - Natrium diclofenac tablet 2x50 mg;
    - Cefadroxil tablet 2x500 mg;

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh empat tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saudara Ferdinan F. Selan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi Jalan Poros Avdeling 3 Kebun 1 PT. PEAK, Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saudara Ferdinan F. Selan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saudara Ferdinan F. Selan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan Korban karena gaji Terdakwa ditahan dan dialihkan oleh pihak perusahaan lalu digunakan untuk membantu biaya berobat Saudara Ferdinan F. Selan;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari penjelasan anggota polisi saat Terdakwa sedang ditahan di Polres;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna cokelat tanpa sarung;
- Bahwa Terdakwa membacok Saudara Ferdinan F. Selan hanya 1 (satu) kali bacokkan dan mengenai bagian tangan kanan Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menunggu dengan cara bersembunyi di pinggir jalan, kemudian tidak lama datang dari arah yang berlawanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Saudara Nitanel berboncengan dengan Saudara Ferdinan F. Selan, kemudian ketika jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari arah kanan depan, Terdakwa lalu membacokkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok tersebut yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ayunkan ke arah kepala Saudara Nitanel, tetapi Saudara Nitanel menghindari dengan menunduk sehingga mengarah ke arah kepala Saudara Ferdinan F. Selan tetapi ditangkis kemudian mengenai tangan kanan Saudara Ferdinan F. Selan, setelah itu Terdakwa langsung lari dari tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Korban mengalami luka pada bagian tangan kanannya akibat dari penganiayaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna cokelat tanpa sarung tersebut Terdakwa ambil dari Mess tempat Terdakwa tinggal/menginap;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saudara Ferdinan F. Selan, Terdakwa memiliki masalah dengan Saudara Nataniel Io;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Ferdinan F. Selan, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Korban sebagai Mandor Panen Afdeling V pada perusahaan perkebunan sawit milik PT. PEAK karena kami berasal dari satu kampung di Kupang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa keluar menuju ke belakang Mess berniat untuk buang air kecil, lalu ada Saudara Nitanel menyenteri Terdakwa yang pada saat itu sedang buang air kecil, lalu Terdakwa langsung mendatangi Saudara Nitanel menanyakan kenapa menyenteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang lalu Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saudara Nitanel dengan membawa 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau teman Terdakwa ada dipukuli oleh Saudara Nitanel dan teman-temannya, kemudian Terdakwa pulang ke Mess untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok lalu Terdakwa keluar, lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang berjalan dari arah yang berlawanan, lalu Terdakwa menunggu dengan bersembunyi di pinggir jalan, tidak lama berselang Saudara Nitanel dan Korban Saudara Ferdinan F. Selan datang dari arah yang berlawanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan, kemudian ketika jarak sudah dekat Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala, namun pada saat itu Saudara Nitanel menghindar dengan cara menunduk sehingga mengenai tangan kanan Korban Saudara Ferdinan F. Selan yang pada saat itu berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat pembacokkan yang Terdakwa lakukan tersebut Saudara Ferdinan F. Selan mengalami luka pada bagian tangan kanan dan harus segera mendapatkan perawatan serius;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau yang Terdakwa bacok tersebut adalah Saudara Ferdinan F. Selan bukan Saudara Nitanel, namun setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui kalau orang yang terdakwa bacok tersebut adalah Saudara Ferdinan F. Selan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna cokelat tanpa sarung adalah benar barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Ferdinan F. Selan. Kemudian 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan bercak darah adalah baju yang digunakan Saudara Ferdinan F. Selan pada saat pembacokkan itu terjadi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan penganiayaan kepada Korban dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan bercak darah;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat tanpa sarung;
3. 1 (satu) buah gawai (handphone) merek VIVO Y01A warna biru malam, nomor seri 3334821384000LP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kete rangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Poros Avdeling 3 Kebun 1 PT. PEAK, Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pembacokkan kepada Saudara Ferdinan F. Selan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat tanpa sarung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tangan kanan Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa keluar menuju ke belakang Mess berniat untuk buang air kecil, lalu ada Saudara Nitanel menyenteri Terdakwa yang pada saat itu sedang buang air kecil, lalu Terdakwa langsung mendatangi Saudara Nitanel menanyakan kenapa menyenteri Terdakwa,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn



selanjutnya Terdakwa pulang lalu Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saudara Nitanel dengan membawa 1 (satu) buah tojok;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau teman Terdakwa ada dipukuli oleh Saudara Nitanel dan teman-temannya, kemudian Terdakwa pulang ke Mess untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok lalu Terdakwa keluar, lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang berjalan dari arah yang berlawanan, lalu Terdakwa menunggu dengan bersembunyi di pinggir jalan, tidak lama berselang Saudara Nitanel dan Korban Saudara Ferdinan F. Selan datang dari arah yang berlawanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan, kemudian ketika jarak sudah dekat Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala, namun pada saat itu Saudara Nitanel menghindar dengan cara menunduk sehingga mengenai tangan kanan Korban Saudara Ferdinan F. Selan yang pada saat itu berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa akibat pembacokkan yang Terdakwa lakukan tersebut Saudara Ferdinan F. Selan mengalami luka pada bagian tangan kanan dan setelah luka dijahit dengan 30 (tiga puluh) jahitan, tangan Korban tidak bisa pulih seperti normal, jari-jari tangan kanan sampai saat ini belum bisa digerakkan seperti sebelumnya;
- Bahwa telah dilakukan *Visum et Repertum* kepada Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mendawai dengan Nomor: 800/471/UPTD Kec.MDW/VIII-2024, tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh empat tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah yang diakibatkan benda tajam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna cokelat tanpa sarung adalah benar barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokkan kepada Saudara Ferdinan F. Selan. Kemudian 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek



warna hijau dengan bercak darah adalah baju yang digunakan Saudara Ferdinan F. Selan pada saat pembacokkan itu terjadi;

- Bahwa Korban berat untuk memaafkan Terdakwa, Korban bisa memaafkan perbuatan Terdakwa bila tangan Korban bisa kembali normal, selain itu Korban minta supaya proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan penganiayaan kepada Korban dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **Oskar Sae Anak Dari Yohanis Sae** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana ia merupakan perorangan yang dapat diajukan sebagai obyek hukum dalam perkara *a quo*. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa ialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan



terhadap orang (*error in persona*) dan telah pula diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” di sini hanya sebatas mengenai apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan “barang siapa” yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipidana maka harus terpenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Terdapat 2 (dua) teori kesengajaan:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*), di mana sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, dan dari kehendak tersebut menciptakan akibat tertentu, di mana akibat tersebut memang dikehendaki secara sadar dan menjadi maksud/tujuan dari pelaku melakukan perbuatannya;
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), di mana meski akibat sebuah perbuatan bukan merupakan maksud/tujuan dari pelaku, namun pelaku patut menduga/membayangkan kemungkinan akibat itu terjadi;

Terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana perbuatan dan akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut merupakan tujuan dari pelaku sejak awal;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), di mana akibat yang terjadi bukan tujuan dari pelaku sejak awal, sedangkan pelaku sendiri memiliki tujuan lain, yang mana untuk mencapai tujuannya tersebut, ia harus menimbulkan akibat lain yang bersifat penunjang;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), di mana akibat yang muncul menjadi hal yang dapat disadari kemungkinan terjadinya oleh pelaku, meskipun akibat tersebut tidak ia kehendaki, namun meski ia menyadari kemungkinan akibat tersebut, tidak menjadikan pelaku menghentikan perbuatannya, hingga akibat itu benar-benar terjadi;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, dalam hal ini Korban yang bernama Yanto Saidi bin Saidi Permana, serta bilamana memang seperti itu, apakah perbuatan Terdakwa di sini dilakukannya dengan kesengajaan atau tidak, dengan mengacu pada 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang telah dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Poros Avdeling 3 Kebun 1 PT. PEAK, Desa Tewang Kampung, Kecamatan Mendawai. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pembacokkan kepada Saudara Ferdinan F. Selan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna cokelat tanpa sarung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tangan kanan Korban. Sebelumnya Terdakwa minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa keluar menuju ke belakang Mess berniat untuk buang air kecil, lalu ada Saudara Nitanel menyenteri Terdakwa yang pada saat itu sedang buang air kecil, lalu Terdakwa langsung mendatangi Saudara Nitanel menanyakan kenapa menyenteri Terdakwa, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang lalu Terdakwa kembali lagi mendatangi rumah Saudara Nitanel dengan membawa 1 (satu) buah tojok. Sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau teman Terdakwa ada dipukuli oleh Saudara Nitanel dan teman-temannya, kemudian Terdakwa pulang ke Mess untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok lalu Terdakwa keluar, lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang berjalan dari arah yang berlawanan, lalu Terdakwa menunggu dengan bersembunyi di pinggir jalan, tidak lama berselang Saudara Nitanel dan Korban Saudara Ferdinan F. Selan datang dari arah yang berlawanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan, kemudian ketika jarak sudah dekat Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala, namun pada saat itu Saudara Nitanel menghindar dengan cara menunduk sehingga mengenai tangan kanan Korban Saudara Ferdinan F. Selan yang pada saat itu berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan tangan kanan. Akibat pembacokkan yang Terdakwa lakukan tersebut Saudara Ferdinan F. Selan mengalami luka pada bagian tangan kanan dan setelah luka dijahit dengan 30 (tiga puluh) jahitan, tangan Korban tidak bisa pulih seperti normal, jari-jari tangan kanan sampai saat ini belum bisa digerakkan seperti sebelumnya;

Menimbang, Bahwa telah dilakukan *Visum et Repertum* kepada Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mendawai dengan Nomor: 800/471/UPTD Kec.MDW/VIII-2024, tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh empat tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Saudara Ferdinan F. Selan menyatakan jika Terdakwa tidak ikut membiayai pengobatan, namun Terdakwa menyatakan membantu biaya pengobatan Korban karena gaji Terdakwa ditahan dan dialihkan oleh pihak perusahaan lalu digunakan untuk membantu biaya berobat Saudara Ferdinan F. Selan di mana Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya dari penjelasan anggota polisi saat Terdakwa sedang ditahan di Polres;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat tanpa sarung adalah benar barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan kepada Saudara Ferdinan F. Selan. Kemudian 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan bercak darah adalah baju yang digunakan Saudara Ferdinan F. Selan pada saat pembacokan itu terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah membacok Korban menggunakan satu buah parang dan berakibat tangan kanan korban terluka. Terdakwa memiliki niat membacok Nitanel Io, namun karena Nitanel Io berboncengan dengan Korban, dan saat Terdakwa mengayunkan parang, Nitanel Io menunduk, sehingga parang mengenai Korban, masuk dalam klasifikasi kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa telah ditentukan kriteria luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- d. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- e. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- f. Kehilangan salah satu pancaindera;
- g. Mendapat cacat berat;
- h. Menderita sakit lumpuh;
- i. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- j. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan tersebut Saudara Ferdinan F. Selan mengalami luka pada bagian tangan kanan dan setelah luka dijahit dengan 30 (tiga puluh) jahitan, tangan Korban tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa pulih seperti normal, jari-jari tangan kanan sampai saat ini belum bisa digerakkan seperti sebelumnya;

Menimbang, Bahwa telah dilakukan *Visum et Repertum* kepada Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mendawai dengan Nomor: 800/471/UPTD Kec.MDW/VIII-2024, tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia tiga puluh empat tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter pada area lengan kanan bawah yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa luka Terdakwa mengakibatkan jari tangan kanannya tidak dapat digerakkan dengan normal kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dan pembelaan, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara paling lama lima tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan baik untuk Terdakwa maupun masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa telah ditawarkan kepada Korban untuk menerapkan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun Korban tidak bersedia melakukan perdamaian dengan Terdakwa sebagaimana keterangan Korban yang sulit memaafkan Terdakwa, dan bisa memaafkan jika tangannya bisa sembuh kembali, sehingga sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf a Perma tersebut, Majelis Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan bercak darah merupakan pakaian milik Korban yang dipergunakan saat kejadian, darah pada baju kaos tersebut menunjukkan bahwa Korban mengalami luka. Terhadap barang bukti tersebut,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan telah rusak, tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan, dan telah terkena bercak darah maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna cokelat tanpa sarung merupakan senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban. Terhadap barang bukti tersebut, dikarenakan berbahaya dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gawai (*hand phone*) merek VIVO Y01A warna biru malam, nomor seri 3334821384000LP tidak terkait dengan kelancaran tindak pidana, dan tidak menerangkan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban tidak ada kesalahan apapun kepada Terdakwa hingga Terdakwa harus menganiaya Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa perlu menafkahi orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Oskar Sae Anak Dari Yohanis Sae** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau dengan bercak darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat tanpa sarung;dimusnahkan
  - 1 (satu) buah gawai (*hand phone*) merek VIVO Y01A warna biru malam, nomor seri 3334821384000LP;dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Win Widarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Win Widarti, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Ksn